

BAB II

PEMAHAMAN, RESPONS, DAN PENGHIMPUNAN DANA BANK SYARIAH

A. Pemahaman

Pemahaman merupakan salah satu pembahasan yang ada dalam ilmu sosiologi. Sosiologi adalah pengetahuan atau ilmu tentang sifat masyarakat, perilaku masyarakat, dan perkembangan masyarakat. Terdapat berbagai jenis sosiologi, yaitu sosiologi ekonomi, sosiologi agama, sosiologi budaya, dan lain-lain. Dalam penelitian ini merupakan jenis sosiologi ekonomi. Sosiologi ekonomi adalah perspektif sosiologis yang menjelaskan fenomena ekonomi, terutama terkait dengan aspek produksi, distribusi, pertukaran, konsumsi barang, jasa, dan sumber daya, yang bermuara pada bagaimana masyarakat mencapai kesejahteraan.¹⁹

1. Definisi Pemahaman

Pemahaman diartikan dengan apresiasi, ingatan, keindahan, kesadaran, kognisi, pengetahuan, pengertian, signifikasi, wawasan,

¹⁹ Ketut Gede Mudiarta, "Perspektif dan Peran Sosiologi Ekonomi dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat" (Bogor: Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian, 2011), 55.

interpretasi, kontruksi, pembacaan, penafsiran, penangkapan, resensi.²⁰ Pemahaman adalah kemampuan untuk menangkap arti dan informasi yang diterima, selain itu pemahaman dimaknai dengan proses, perbuatan, atau cara memahami, memahamkan.²¹ Kemudian pemahaman dapat diartikan sebagai kemampuan untuk menerima hubungan dengan orang lain, arti, isi, dan bentuk tingkah laku orang lain. Atau dapat pula diartikan dengan mencoba menangkap makna sedalam-dalamnya dan dengan tepat apa yang ingin disampaikan oleh orang lain.²²

2. Macam-Macam Pemahaman

Pemahaman memerlukan kemampuan menangkap makna atau arti dari suatu konsep. Pemahaman dapat dibedakan ke dalam tiga kategori diantaranya:²³ yang pertama dalam tingkat terendah adalah pemahaman terjemahan, mulai dari terjemahan dalam arti yang sebenarnya. Pemahaman terjemah yakni kesanggupan memahami makna yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya, tingkat kedua adalah pemahaman penafsiran, yakni menghubungkan bagian-bagian dengan yang diketahui berikutnya, atau

²⁰ Eko Endarmoko, *Tesaurus Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006), 442.

²¹ Peter Salim & Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesi Kontemporer* (Jakarta: Modern English Press, 1989), 1076.

²² Dewa Ketut Sukardi dan Desak Made Sumiati, *Kamus Istilah Bimbingan dan Penyuluhan* (Surabaya: Usaha Nasional, 1993), 110.

²³ Nana Sudjana, *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar* (Bandung: Rosdakarya, 2006), 24.

menghubungkan beberapa bagian dari grafik dengan kejadian, membedakan yang pokok dan yang bukan pokok, membedakan dua konsep yang berbeda. Terakhir, tingkat ketiga atau tingkat tertinggi adalah pemahaman ekstrapolasi. Dengan ekstrapolasi diharapkan seseorang mampu melihat dibalik yang tertulis, dapat membuat ramalan tentang konsekuensi atau dapat memperluas persepsi dalam arti waktu, dimensi, kasus ataupun masalahnya. Pemahaman ekstrapolasi yakni kesanggupan melihat dibalik yang tertulis, tersirat, dan tersurat.

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemahaman

Dalam proses seseorang mengetahui akan dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terbagi menjadi dua faktor lagi yang meliputi faktor jasmani yaitu kesehatan indera seseorang. Faktor rohani diantaranya adalah kesehatan psikis, intelektual, psikomotor, serta kondisi afektif dan kognitif individu.²⁴

Sedangkan dalam faktor eksternal terdapat beberapa faktor lagi yang meliputi, pertama, faktor pendidikan. Tingkat pendidikan seseorang akan berpengaruh dalam memberi respons terhadap sesuatu yang datang dari luar. Orang yang berpendidikan tinggi akan memberi respons yang lebih rasional terhadap informasi yang datang, akan berpikir sejauh mana keuntungan yang mungkin akan peroleh dari gagasan tersebut.

²⁴ Sukmadinata, Informasi dan Pengetahuan (Jakarta: Bina Rupa Aksara, 2003), 67.

Kedua, faktor paparan media massa. Melalui berbagai media, baik cetak maupun elektronik, berbagai informasi dapat diterima oleh masyarakat, sehingga seseorang yang lebih terpapar media massa (TV, radio, majalah, pamflet, dan lain-lain) akan memperoleh informasi lebih banyak jika dibandingkan dengan orang yang tidak pernah terpapar informasi media. Hal ini berarti paparan media massa mempengaruhi tingkat pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang.

Ketiga, faktor ekonomi. Dalam memenuhi kebutuhan pokok (primer) maupun kebutuhan sekunder, keluarga dengan status ekonomi yang baik akan mudah tercukupi dibanding keluarga dengan status ekonomi yang lebih rendah. Hal ini akan mempengaruhi pemenuhan kebutuhan informasi pengetahuan yang termasuk sekunder.

Keempat, faktor hubungan sosial. Manusia adalah makhluk sosial, sehingga dalam kehidupan saling berinteraksi antara satu dengan yang lain. Individu yang dapat berinteraksi secara kontinyu akan lebih besar terpapar informasi, sementara faktor hubungan sosial juga mempengaruhi kemampuan individu sebagai komunikan untuk menerima pesan menurut model komunikasi media.

Terakhir adalah faktor pengalaman. Pengalaman seseorang tentang berbagai hal dapat diperoleh dari lingkungan kehidupan dalam proses perkembangannya, misalnya seseorang mengikuti kegiatan-kegiatan yang

mendidik, seperti seminar dan berorganisasi, sehingga dapat memperluas pengalamannya, karena dari berbagai kegiatan-kegiatan tersebut, informasi tentang suatu hal dapat diperoleh.

B. Respons

Respons adalah suatu reaksi baik positif maupun negatif yang diberikan oleh masyarakat.²⁵ Respons akan timbul setelah seorang atau sekelompok orang terlebih dahulu merasakan kehadiran suatu objek dan dilaksanakan, kemudian menginterpretasikan objek yang dirasakan tadi. Berarti dalam ini respons pada dasarnya adalah proses pemahaman terhadap apa yang terjadi dilingkungan dengan manusia dan tingkah lakunya, merupakan hubungan timbal balik, saling terkait dan saling mempengaruhi.

Terdapat dua jenis yang mempengaruhi respons.²⁶

1. Variabel struktural, yaitu faktor yang terkandung dalam rangsangan fisik.
2. Variabel fungsional, yaitu faktor-faktor yang terdapat dalam diri si pengamat, misalnya kebutuhan suasana hati dan pengalaman masa lalu.

Secara umum dapat dikatakan bahwa terdapat tiga faktor yang mempengaruhi respons seseorang, yaitu:²⁷

²⁵ Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1987), 1012.

²⁶ Sarlito Wirawan, Psikologi Sosial: Individu dan Teori-Teori Psikologi Sosial (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), 47.

²⁷ Ibid, 35.

diorganisasikan dan kemudian ditimbulkan melalui interpretasi dari objek yang menerima rangsang tersebut.

Dollard dan Miller mengemukakan bahwa bahasa memegang peranan penting dalam pembentukan respons masyarakat. Respons tertentu terikat dengan kata-kata. Dan oleh karena itu ucapan dapat berfungsi sebagai mediator atau menentukan hierarki mana yang bekerja. Artinya, sosialisasi yang mempergunakan bahasa, baik lisan maupun tulisan merupakan media strategis dalam pembentukan respons masyarakat. Apakah respons tersebut terbentuk respons positif maupun negatif, sangat tergantung pada sosialisasi dari objek yang direspons. Respons dalam penelitian ini akan diukur dalam tiga aspek, yaitu persepsi, sikap, dan partisipasi.

Persepsi merupakan suatu proses kognitif yang dialami oleh setiap orang dalam memahami informasi tentang lingkungannya baik lewat penglihatan, pendengaran, perasaan, dan penerimaan. Persepsi merupakan suatu penafsiran yang unik terhadap situasi dan bukan terhadap suatu pencatatan yang benar terhadap situasi. Analisa tersebut menunjukkan bahwa persepsi merupakan pemahaman individu atau masyarakat pada suatu objek yang masih berada dalam pikirannya.

harus benar-benar menjaganya sesuai kelaziman. Pihak penerima titipan dapat membebankan biaya kepada penitip sebagai biaya penitipan.

b. Al-wadi'ah amanah

Semua keuntungan yang dihalikan dari dana titipan menjadi pemilik bank. Sebagai imbalan, si penyimpan mendapat jaminan keamanan terhadap hartanya, demikian juga fasilitas-fasilitas lainnya.

2. Bagi Hasil (Profit Sharing)

a. Al-musyarakah

Al-musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.³⁷

Terdapat lima jenis musyarakah, yaitu:³⁸

a) Syirkah al-i'nān

Syirkah al-i'nān adalah kontrak antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Kedua pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati diantara mereka. Akan tetapi,

³⁷ Ibid, 90.

³⁸ Ibid, 92-93.

porsi masing-masing pihak, baik dalam dana maupun kerja atau bagi hasil, tidak harus sama.

b) Syirkah mufawadah

Syirkah mufawadah adalah kontrak kerja sama antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara sama.

c) Syirkah a'mal

Syirkah ini adalah kontrak kerja sama dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu.

d) Syirkah wujuh

Syirkah wujuh adalah kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestise baik serta ahli dalam bisnis. Mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan dan menjual barang tersebut secara tunai. Mereka berbagi dalam keuntungan dan kerugian berdasarkan jaminan kepada penyuplai yang disediakan oleh tiap mitra.

e) Syirkah al-mudharabah

Syirkah jenis ini akan dijelaskan di bawah.

b. Al-mudharabah

Al-mudharabah yaitu perjanjian antara pemilik modal (uang atau barang) dengan pengusaha (entrepreneur). Dimana pemilik modal bersedia membiayai sepenuhnya suatu proyek atau usaha dan pengusaha setuju untuk mengelola proyek tersebut dengan pembagian hasil sesuai dengan persetujuan. Pemilik modal tidak dibenarkan untuk ikut campur dalam pengelolaan usaha, tetapi diperbolehkan untuk membuat usulan dan melakukan pengawasan. Apabila usaha yang dibiayai mengalami kerugian, maka kerugian tersebut sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal, kecuali kerugian tersebut terjadi karena penyelewengan atau penyalahgunaan oleh pengusaha.³⁹

Terdapat dua jenis mudharabah, yaitu:⁴⁰

a) Mudharabah mutlaqah

Yang dimaksud dengan transaksi ini adalah bentuk kerja sama antara shahibul mal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.

b) Mudharabah muqayyadah

Yang dimaksud dengan ini adalah si mudharib dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatas ini

³⁹ Warkum Sumitro, Asas Perbankan..., 32.

⁴⁰ Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah..., 97.

seringkali mencerminkan kecenderungan umum si *sahibul ma* dalam memasuki jenis dunia usaha.

c. Al-muzara'ah

Al-muzara'ah adalah kerja sama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, diaman pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen.⁴¹

d. Al-musaqah

Al-musaqah adalah bentuk yang lebih sederhana dari muzara'ah dimana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan. Sebagai imbalan, si penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen.⁴²

3. Jual Beli (Sale and Purchase)

a. Bai' al-murabahah

Bai' al-murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.⁴³

⁴¹ Ibid, 99.

⁴² Ibid, 100.

⁴³ Ibid, 101

b. Al-ijarah al-muntahia bit-tamlik

Al-ijarah al-muntahia bit-tamlik adalah perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si penyewa.⁴⁷

5. Jasa (Fee Based Services)

a. Al-wakalah

Al-wakalah adalah penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat.⁴⁸ Dalam penerapan Bank Syariah adalah mentransfer dana nasabah kepada pihak lain, penagihan hutang baik melalui kliring maupun inkaso.

b. Al-kafalah

Al-kafalah adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung.⁴⁹

c. Al-hawalah

Al-hawalah adalah pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya.⁵⁰

⁴⁷ Ibid, 118.

⁴⁸ Ibid, 120.

⁴⁹ Ibid, 123.

⁵⁰ Ibid, 126.

d. Ar-rahn

Ar-rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis.⁵¹

e. Al-qard}

Al-qard} adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.⁵²

E. Penghimpunan Dana Bank Syariah

Terdapat dua akad yang menggunakan produk penghimpunan dana Bank Syariah, yaitu:

1. Al-Wadi'ah

Al-wadi'ah dalam segi bahasa dapat diartikan sebagai meninggalkan atau meletakkan, atau meletakkan sesuatu pada orang lain untuk dipelihara dan dijaga. Dari aspek teknis, wadi'ah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip kehendaki.⁵³

⁵¹ Ibid, 128.

⁵² Ibid, 131.


⁵³ Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah... (Yogyakarta: Ekonisia UII, 2005), 57.

a. Al-wadi'ah amanah

Wadi'ah jenis ini memiliki karakteristik sebagai berikut:⁵⁴

1. Harta atau barang yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan dan digunakan oleh penerima titipan.
2. Penerima titipan hanya berfungsi sebagai penerima amanah yang bertugas dan berkewajiban untuk menjaga barang yang dititipkan tanpa boleh memanfaatkannya.
3. Sebagai kompensasi, penerima titipan diperkenankan untuk membebankan biaya kepada yang menitipkan.
4. Mengingat barang atau harta yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima titipan, aplikasi perbankan yang memungkinkan untuk jenis ini adalah jasa penitipan atau safe deposit box.

Skema al-wadi'ah amanah



Keterangan

Dengan konsep al-wadi'ah amanah, pihak yang menerima titipan tidak boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau

⁵⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah..., 148.

barang yang dititipkan. Pihak penerima titipan dapat membebaskan biaya kepada penitip sebagai biaya penitipan.


b. Al-wadi'ah amanah

Wadi'ah jenis ini memiliki karakteristik berikut ini.⁵⁵

1. Harta dan barang yang dititipkan boleh dan dapat dimanfaatkan oleh yang menerima titipan.
2. Karena dimanfaatkan, barang dan harta yang dititipkan tersebut tentu dapat menghasilkan manfaat. Sekalipun demikian, tidak ada keharusan bagi penerima titipan untuk memberikan hasil pemanfaatan kepada si penitip.
3. Produk perbankan yang sesuai dengan akad ini yaitu giro dan tabungan.
4. Bank konvensional memberikan jasa giro sebagai imbalan yang dihitung berdasarkan presentase yang telah ditetapkan. Adapun pada bank syariah, pemberian bonus (semacam jasa giro) tidak boleh disebutkan dalam kontrak ataupun dijanjikan dalam akad, tetapi benar-benar pemberian sepihak sebagai tanda terima kasih dari pihak bank.

⁵⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah..., 149-150.

5. Jumlah pemberian bonus sepenuhnya merupakan kewenangan manajemen bank syariah karena pada prinsipnya dalam akad ini penekanannya adalah titipan.
6. Produk tabungan juga dapat menggunakan akad wadi'ah karena pada prinsipnya tabungan mirip dengan giro, yaitu simpanan yang bisa diambil setiap saat. Perbedaannya, tabungan tidak dapat ditarik dengan cek atau alat lain yang dipersamakan.



Keterangan

Dengan konsep wadi'ah amanah, pihak yang menerima titipan boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan. Tentu pihak bank dalam hal ini mendapatkan hasil dari

pengguna dana. Bank dapat memberikan insentif kepada penitip dalam bentuk bonus.

2. Al-mudharabah

Al-mudharabah yaitu perjanjian antara pemilik modal (uang atau barang) dengan pengusaha (entrepreneur). Dimana pemilik modal bersedia membiayai sepenuhnya suatu proyek atau usaha dan pengusaha setuju untuk mengelola proyek tersebut dengan pembagian hasil sesuai dengan persetujuan. Pemilik modal tidak dibenarkan untuk ikut campur dalam pengelolaan usaha, tetapi diperbolehkan untuk membuat usulan dan melakukan pengawasan. Apabila usaha yang dibiayai mengalami kerugian, maka kerugian tersebut sepenuhnya ditanggung oleh pemilik modal, kecuali kerugian tersebut terjadi karena penyelewengan atau penyalahgunaan oleh pengusaha.⁵⁶

Dalam aplikasi mudharabah, penyimpan atau deposan bertindak sebagai *shahibul mal* (pemilik modal) dan bank sebagai *mudharib* (pengelola). Dana tersebut digunakan bank untuk melakukan pembiayaan mudharabah atau *ijarah*. Hasil usaha ini akan dibagi hasilkan berdasarkan nisbah yang disepakati. Bila bank menggunakannya untuk pembiayaan mudharabah, maka bank bertanggung jawab atas kerugian terjadi.⁵⁷

⁵⁶ Warkum Sumitro, *Asas Perbankan...*, 32.


⁵⁷ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah...*, 59.

a. Mudharabah mutlaqah

Mudharabah ini sering digunakan oleh perbankan syariah adalah. Penerapan mudharabah mutlaqah dapat berupa tabungan dan deposito, sehingga terdapat dua jenis himpunan dana yaitu tabungan mudharabah dan deposito mudharabah.

Berdasarkan prinsip ini, *shahibul mal* tidak memberikan batasan-batasan atas dana yang diinvestasikannya. Mudharib diberi wewenang penuh untuk mengelola dana tersebut, tanpa terikat waktu, tempat, jenis usaha, dan jenis pelayanannya.⁵⁸

Skema mudharabah mutlaqah




b. Mudharabah Muqayyadah

Mudharabah ini, *shahibul mal* memberikan batasan atas dana yang diinvestasikannya. Mudharib hanya bisa mengelola dana tersebut sesuai dengan batasan yang diberikan oleh *shahibul mal*.

⁵⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syariah..., 150.

Skema mudharabah muqayyadah



Keterangan

Dalam investasi dengan menggunakan konsep mudharabah muqayyadah, pihak bank terikat dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh sahibul mal, misalnya jenis investasi dan waktu/tempat. Akad ini sangat sesuai dengan kecenderungan yang ingin memiliki investasi khusus.